

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian relevan

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Novian Solehatun yang berjudul “Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perspektif hukum islam (studi pekon tritunggal mulyo kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu”<sup>14</sup> penelitian ini memfokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, penelitian ini juga mengkaji pengelolaan BUMDes dalam perspektif hukum islam. perbedaan yang signifikan antara skripsi Novian solehatun dengan penulis ialah selain pada lokasi penelitian terletak pada latar belakang permasalahan penelitian yaitu Skripsi Novian Solehatun yang membahas Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perspektif hukum islam, sedangkan penulis mengkaji tentang implementasi pasal 87 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes perspektif hukum islam di Desa Konda satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

---

<sup>14</sup>Novian Solehatun, *Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perspektif hukum islam (studi pekon tritunggal mulyo kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu*, Skripsi, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN Raden Intan Lampung

2. Skripsi Adriani Sari yang berjudul “Pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”<sup>15</sup> penelitian ini memfokuskan pada Keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi Desa. Perbedaan yang signifikan antara Skripsi Adriani Sari dengan penulis ialah terdapat pada latar belakang permasalahan penelitian dan stempat penelitian, yaitu Skripsi Adriani Sari mengkaji tentang Pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan penulis implementasi pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes perspektif hukum islam di Desa Konda satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

## **B. Kajian teori**

### **1. Deskripsi Negara Hukum**

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, memeang berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat di bandingkan dengan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*cratien*’ dalam demokrasi. ‘*nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan yang di bayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

---

<sup>15</sup> Adriani Sari, *Pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, USU Medan

Karna istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara kesatuan republik indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang di beri otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>17</sup>

Penjelasan umum UUD 45 (sebelum di amandemen, karena setelah diamandemen, ketentuan tentang penjelasan umum UUD 45 tidak di cantumkan lagi, tetapi walaupun demikian penjelasan umum UUD 45 Tetap menjiwai UUD 45) mengenai sistim pemerintahan negara, antara lain menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pengertian negara berdasarkan

<sup>16</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Cet ke- 1, Jakarta, 2012, h. 26-27

<sup>17</sup>Ridwan.HR, *Hukum Admininstrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.17

hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus di dasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi di setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum.<sup>18</sup>

Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah di kemukakan diatas, di temukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum indonesia yang menganut desentralisasi dan beroientasi kesejahteraan. *Pertama*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945; *Kedua*, pemencaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (pasal 19, 20, 21, 22 UUD 1945), Kekuasaan presiden (pasal 4 sampai 15 UUD 1945), Kekuasaan kehakiman (pasal 24 UUD 1945) dan beberapa suprastruktur politik lainnya. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secara vertikal muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintahan daerah (pasal 18 UUD 1945). *Ketiga*, Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (2); “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”; *Keempat*, penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Kelima*, pengawasan oleh hakim yang merdeka yang merupakan implementasi dari pasal 24 UUD 1945

---

<sup>18</sup>Jum Anggriani, *Hukum Administrasi negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 37

dan beberapa undang-undang organik tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan; *Keenam*, pemilihan umum yang dilakukan secara periodik; *Ketujuh*, tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN dan Komisi Ombudsman.

Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang di selenggarakan melalui konsep demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara demokratis. Hukum yang dijadikan atauran main (*spelregel*) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara penyelenggara negara dan pemerintahan di Indonesia adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>19</sup>

Unsur-unsur yang terdapat didalam konsep negara hukum yang demikian ini, menjadikan negara berperan sebagai pencipta hukum sekaligus penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam ikatan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Kendati negara adalah pencipta hukum, namun negara harus tetap tunduk pada ciptaannya. Argumentasi inilah yang mengakibatkan negara hanya berfungsi layaknya sebagai penjaga malam. Artinya negara berfungsi menciptakan hukum, dan melalui hukum ciptaannya itulah diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban didalam negara. Negara hanya dikonstruksikan sebagai alat untuk menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban hidup bersama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Op.cit Hal.19-20

<sup>20</sup>Mahrudin, *hukum tata negara*, (Kndari, Bahan Ajar, 2010 ), h. 18

Menurut Muhammad Tahir Azhary, dapat dirumuskan kembali ada 12 prinsip pokok Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum (*the rule of law* ataupun *rechtaats*) dalam arti yang sebenar-benarnya. Ke-12 prinsip itu adalah:

1. Diakuinya supremasi hukum
2. Adanya persamaan dalam hukum
3. Berlakunya asas legalitas
4. Efektifnya pembatasan kekuasaan
5. Terjaminya independensi
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara.
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminya perlindungan hak-hak asasi manusia
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law, demokratische rechtsstaat*); dan
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare-rechtsstaat*)
12. Transparansi dan kontrol sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h.29

## 2. Deskripsi Implementasi

Makna implementasi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan mengimplementasikan adalah pelaksanaan atau menerapkan.<sup>22</sup> Implementasi merupakan suatu proses penerapan, ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* (OALD) dikemukakan bahwa implementasi adalah “*Put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).<sup>23</sup> Sejalan dengan pengertian diatas, Miller dan Seller mengungkapkan sebagaimana dikutip Mulyasa bahwa “Implementasi juga diartikan sebagai aktualisasi, proses penerapan konsep Ide, program, atau tatanan kegiatan kedalam praktik pembelajaran atau aktifitas-aktifitas baru sehingga terjadi perubahan pada kelompok orang yang diharapkan untuk berubah”.<sup>24</sup> Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan penerapan ide, kebijakan, konsep kedalam praktik dalam segala aktifitas.

“Menurut Parsons, Implementasi adalah sesuatu yang melibatkan pengakuan bahwa organisasi mengandung keterbatasan manusia dan organisasional, dan bahwa manusia dan organisasi itu harus dianggap sebagai sumber daya. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberian layanan.”<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Ferdiansyah dan Winarni E, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2007), h. 122

<sup>23</sup>Mulyasa, *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 178

<sup>24</sup>Ibid, h. 179

<sup>25</sup>Wayne Parsons, *Publik policy: Pengantar teori & praktik analisis kebijakan* (Jakarta: Gramedia, 20010), h. 472

Selanjutnya Merile Grindle yang dikutip Budi Winarnomemandang secara umum bahwa sebuah implementasi bertujuan membentuk suatu ikatan yang mudah merealisasikan tujuan sebagai dampak dari kegiatan. Tugas implementasi mencakup terbentuknya sistem pencapaian sebuah kebijakan, dimana melalui kebijakan ini sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan akan sampai kepada tujuan yang diinginkan.<sup>26</sup>

Dengan demikian implementasi yang sukses membutuhkan sistem yang baik, sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho bahwa sebuah sistem implementasi yang sukses melibatkan empat tipe kontrol yang efektif yaitu: 1) Koordinasi melampaui waktu artinya mekanisme kontrol dilakukan tidak hanya terikat pada jam kerja melainkan koordinasi secara optimal dan informal., 2) koordinasi pada waktu-waktu tertentu artinya kontrol perlu terjadwal dan diketahui oleh kedua belah pihak secara koordinasi., 3) Logistik mendetail dan penjadwalan artinya unsur pendukung proses kontrol harus tersedia secara memadai dan tepat guna, dan 4) penambahan batas-batas struktural artinya kewenangan tugas dan tanggung jawab pada setiap unsur organisasi harus jelas sehingga mekanisme kontrol mudah diterapkan.<sup>27</sup>

#### 1. Sifat-sifat implementasi

Terkait dengan pengertian diatas Wayne parsons mengatakan bahwa implementasi memiliki sifat, “Implementasi” itu sendiri pada dasarnya terdiri dari pengulangan dan penyebaran proses pemikiran yang disebut sebagai

---

<sup>26</sup>Budi Winarno, *Kebijakan publik: Teori dan proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2007), h.4

<sup>27</sup>Nugroho R, *publik policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 456



pelaksanaan (*operationalising*), penataan (*organizing*), Perencanaan (*design*) yang disebut pemrograman (*programming*).<sup>28</sup>

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

- a) Komunikasi (*communication*): faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Sebagaimana hubungan yang dilakukan”
- b) Ketersediaan sumber daya (*resource*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu: sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- c) Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program (*disposition*) yang berhubungan dengan ketersediaan implementor dan penyelesaian kebijakan publik tersebut.
- d) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkan rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.<sup>29</sup>

## 3. Deskripsi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di sahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa:

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

<sup>28</sup>Wayne Parson, *Pengantar Teori & praktik analisis kebijakan publik policy*, h. 472

<sup>29</sup>Ibid, h.30

asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan.

Dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai lapisan terbawah dari struktur pemerintahan, aktivitas masyarakat di desa sudah semestinya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia dan sarana prasarana di Desa, telah di tuangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014. kebijakan yang di atur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang di berikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor industri kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik didorong untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang desa, masyarakat di dorong untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Menurut Syahza:

”Setiap anggota masyarakat di desa, apabila didorong untuk menempuh pendidikan, dapat membentuk masyarakat yang kuat, maju, dan mandiri melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki setiap desa”.

Kebijakan undang-undang desa sangat strategis sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan kajian agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.<sup>30</sup>

## 5. Deskripsi Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam yang terdiri dari rangkaian kata “hukum” dan “Islam” secara tegas baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam Al-Qur’an, namun tidak satu pun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata “Hukum Islam”. Yang biasa digunakan adalah syari’at Islam atau hukum syar’i. Dalam Al-Qur’an menggunakan istilah syariah dalam arti *al-din* (agama), dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan dengan cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah.<sup>31</sup>

Secara harfiah syari’ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Usul al-Fiqh, syari’ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan

<sup>30</sup><https://www> , *Implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap percepatan pembangunan masyarakat di kecamatan Dawe kabupaten Kudus*, Di akses pada 30 November 2018

<sup>31</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h.19

mukallaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang).<sup>32</sup>

Hukum Islam bersumber dari Al-qur'an dan Hadits. Al-qur'an dan Hadits sebagai rahmatan lil'alamina keselamatan bagi seluruh umat manusia. Al-qur'an dan hadits menjadi sumber hukum umat manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan yang mengatur secara komprehensif (lengkap) baik di dunia maupun di akhirat.

### **b. Tujuan Hukum Islam**

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>33</sup>

Allah swt., menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.<sup>34</sup>

Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah, *Pertama* : Memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003) h.3

<sup>33</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 61

<sup>34</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h. 65

martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dst, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara jiwa.<sup>35</sup>

*Kedua* : Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*). Untuk tujuan memelihara jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*. *Ketiga* : Memelihara akal (*hifdz al-aql*). Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah pertama : manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan makhluk lain, dan kedua : manusia dianugrahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal-perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal-ini antara lain larangan minum *khamr* (minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal-manusia. *Keempat* : Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut. *Kelima* : Memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*). Aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan mu'amalat seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai dsb. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dsb.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 66

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 67

### c. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip (*al-mabda*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilosofatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Mengesakan Tuhan (*tauhid*), semua manusia dikumpulkan dibawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: *La Ilaha Ilallah*
2. Manusia berhubungan langsung dengan Allah
3. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain
4. Persamaan (*al-musawah*)
5. Kemerdekaan atau kebebasan
6. Amar ma'ruf nahi munkar
7. Tolong menolong (*Ta'awun*)
8. Toleransi (*Tasamuh*)
9. Musyawarah
10. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal
11. Menghadapkan pembebanan (*khitab, taklif*) kepada akal.<sup>37</sup>

Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dari alquran dan sunnah (hadis) sebagaimana rasulullah muhammad SAW bersabda, yang artinya:

*“Dari Ali Bin Abi Thalib RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: aku telah meninggalkan ditengah kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Kedua perkara itu adalah Kitab Allah dan juga Sunnah Nabi-nya.”* (HR. Malik, dalam Almuwatta' no 319 dengan sanad Hasan)

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 64

Selain itu dalam penetapan hukum islam dapat menggunakan metode ijthad sebagai berikut:

### 1. Istihsan

Secara etimologis (*lughawi*/bahasa) istihsan berarti “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik,” atau “adanya sesuatu itu lebih baik” atau mengikuti sesuatu yang lebih baik” atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.”<sup>38</sup>

### 2. Mashlahah mursalah

Pengertian mashlahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan dan kerusakan.<sup>39</sup>

### 3. Istishab

Terdapat beberapa rumusan ang berbeda dari ulama yang memberikan definisi *Istishab*, namun perbedaannya tidak sampai pada hal yang prinsip.

- 1) Syekh Muhammad Ridha Mudzaffardari kalangan syiah:  
*“mengukuhkan apa yang pernah ada.”*
- 2) Al-syaukani dalam irsyad Al-Fuhul mendefinisikan: *“apa yang berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang”*.

<sup>38</sup>Amir syarifuddin, *usul fiqih*, (Jakarta:kencana prenamedia grop, 2008), h. 347

<sup>39</sup>Ibid, h. 368

- 3) Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengajukan definisi: *“mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada”*.<sup>40</sup>

#### 4. Adat atau Urf

Kata *Urf* berasal dari kata *‘Arafah, ya’rifuu* sering diartikan dengan *“Al-ma’ruf”* dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan (*sifulan lebih dari yang lain dari segi urf’nya*)maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan yang lain. Pengertian “dikenal “ ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata Urf juga terdapat dalam al-quran dengan arti *“ma’ruf”* yang artinya kebajikan.<sup>41</sup>

#### 4. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini di tujukan sebagai lembaga kekuatan yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang di putuskan melalui mунyawarah Desa (musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus, hingga jenis usaha yang akan di jalankan.<sup>42</sup> Badan Usaha Milik desa adalah badan yang sangat penting kedudukannya dalam masyarakat desa sehingga

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 365

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 386-387

<sup>42</sup> [www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-Bumdes-yang-haru- anda -ketahui, di akses pada tanggal 11 februari 2019](http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-Bumdes-yang-haru- anda -ketahui, di akses pada tanggal 11 februari 2019)



kedudukannya sangat berpengaruh pada perkembangan desa dalam mencapai kesejahteraan perekonomian desa.

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan *MEA* (Masyarakat ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah Desa dalam melakukan inovasi pembangunan.

a) Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 (1) :
  1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa<sup>43</sup>
- PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa Sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
2. Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
3. Bentuk Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum

---

<sup>43</sup>UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1, Sekretaris Negara republik Indonesia, Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 125

### Pasal 79

1. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat 1 adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa
2. Permodalan Badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil.<sup>44</sup>

➤ Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDe”<sup>45</sup>

#### b.) Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.<sup>46</sup>

#### c.) Manfaat hasil BUMDes

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha; dan

<sup>44</sup>PP Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Menteri Hukum dan HAM, Lembaran negara republik Indonesia Nomor 158

<sup>45</sup>Pasal 87 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>46</sup>[www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa](http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa)

2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>47</sup>

## 6. Deskripsi Desa

Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa

“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>48</sup>

Undang- undang tersebut memberikan penegasan kepada kita bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional. Sehingga diakui dan hormati keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Desa merupakan bagian dari kabupaten atau kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa yang ada di Indonesia ada yang mempunyai karakteristik sendiri,

<sup>47</sup>Pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>48</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, (Pustaka mahardika)

sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa.

Banyak jumlah desa yang ada di Republik ini maka dapat di lakukan penataan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk penataan yang dapat dilakukan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Adanya penataan desa tersebut mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa dalam sistem tata negara di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan, meskipun kewenangan yang di berikan tidak seperti pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan di Desa dilakukan oleh pemerintahan Desa.<sup>49</sup>

Wilayah perdesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan atau ibu kota Kabupaten/Kota. Penduduk desa umumnya berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya umumnya di bidang pertanian dan perikanan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum tata negara Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2017), h.143-144

<sup>50</sup>Hanif Nurcholis *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa* (Jakarta: Penerbit erlangga, 2011), h. 3

Masyarakat desa yang di cirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat yang bersifat komunal hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri-ciri kebersamaan: saling mengenal, bahu-membahu, gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian disebut sebagai kesatuan masyarakat, *community*. Maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri.<sup>51</sup>

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintah desa tersebut maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

- 1) Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat;
- 2) Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan peguyuban pemerintahan desa;
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 4) Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
- 5) Meningkatkan ketahanan masyarakat;
- 6) Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas)
- 7) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 8) Peningkatan sumber daya alam yang bewawasan lingkungan;

---

<sup>51</sup>Ibid, h 3

9) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;<sup>52</sup>

#### 1) Otonomi Desa

Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus tersendiri seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna adat istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan dan lainnya.<sup>53</sup>

Sistem desentralisasi memberikan ~~kebertanggungjawaban~~ kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau dengan istilah yang sudah lazim disebut hak otonomi. Menurut Mariun bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintah akan demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.<sup>54</sup>

Prinsip utama otonomi daerah adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh Desa, dalam suatu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya Desa dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri dalam unit wilayah kelola Desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri semenjak masa lampau, cirri paling kuat pemerintahan desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua cirri tersebut menjadi modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang

---

<sup>52</sup>HAW Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014)h. 85

<sup>53</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 244

<sup>54</sup>Ibid., h. 253

modal keuangan. Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan merupakan landasan perkembangan ekonomi rakyat dan kemandirian Desa guna mencapai otonomi.<sup>55</sup>

## 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan kekuasaan. *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakana “memberi energi”. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.<sup>56</sup>

Menurut Wahyudin Sumpeno, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Ibid., h. 260

<sup>56</sup>Ambar Teguh Sulistiani, *kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 78

<sup>57</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 246

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>58</sup>

Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi. United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. *Getting to know the local community* mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat Desa yang satu dengan yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.
- b. *Getting knowledge about the local community*, mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *costum*, jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal
- c. *Identifying the local leaders*, segala usaha pemberdayaan masyarakat tidak akan ada apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan,

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 247



faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

- d. *Stimulating the community to realize that it has problems*, di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problem*, memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems*, masyarakat di bimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar
- g. *Fostering self-confidence*, membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan
- h. *Deciding on a program action*, masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

- i. *Recognition of strengths and resources*, memberdayakan berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal
- j. *Helping people of continue to work on solving their problems*, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.<sup>59</sup>

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.<sup>60</sup>

### 3) Transparan dalam pengelolaan dana Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.keuangan desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD dan APBN.<sup>61</sup>

Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi dalam *Managing Government Expenditure* (Asian Delopment, 1999) sasaran kunci manajemen keuangan publik terbagi empat kategori, yakni dimensi ekonomi/*financial*,

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 248

<sup>60</sup>*Opcit.*, h.80

<sup>61</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 81

dimensi manajemen, dimensi kepentingan publik, dan dimensi politik.

Pengawasan dana Desa yang dialokasikan APBN ini dapat kita pandang dari dimensi kepentingan publik .sasaran kunci manajemen keuangan publik dari dimensi kepentingan publik berupa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>62</sup>

Sisi transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur dan terbuka. Transparansi anggaran dilakukan antara lain dengan dengan meningkatkan kualitas dokumentasi anggaran yang menggambarkan tujuan alokasi dana Desa dan bagaimana dana tersebut digunakan.<sup>63</sup>



---

<sup>62</sup>Muchsin, *Mengawal Dana Desa*, Artikel Dalam Harian Kompas, 10 Januari 2015

<sup>63</sup>Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016) h. 343

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ( sosiologis).<sup>64</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistim norma. Sistim norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>65</sup> Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.<sup>66</sup>

Berdasarkan tinjauan diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes perspektif hukum islam Dalam Wilayah Desa Konda satu kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, dengan tujuan memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

---

<sup>64</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan Ke-1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.153

<sup>65</sup>*Ibid.*, h.34

<sup>66</sup>*Ibid.*, h.45